PERATURAN BUPATI	
JUDUL	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR PERATURAN	10
TAHUN TERBIT	2026
ABSTRAK	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2O ayat. (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026
MATERI YANG DIATUR	Tata cara pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas kepada : a. PNS dan CPNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota DPRK; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan F. PPPK.
NO. BD	10
No TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	10 Pasal, VI BAB
JUMLAH HALAMAN	7 Halaman Batang Tubuh
PENJELASAN	-
CATATAN	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2026
	pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id